

**PENETAPAN – PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 05 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANAAN PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.